



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI LUCKY SAPUTRA BIN SUGIONO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Permai Blok DA-21 RT 02 RW 13 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/102/V/2024/Resnarkoba tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa Andi Lucky Saputra Bin Sugiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER
 - 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM –118/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA BIN SUGIONO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pingir jalan raya Jln. Moch Serudji Link. Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi ARIF DWI F bersama dengan saksi RAFDI RAMADHAN S serta anggota satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap ANDI saksi DWI KURNIAWAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu yang selanjutnya saksi ARIF DWI F bersama dengan tim lainnya melakukan pengembangan dengan mencari jaringan narkotika lainnya dan saksi DWI KURNIAWAN menjelaskan bahwa akan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO, yang selanjutnya saksi DWI KURNIAWAN menghubungi terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian di minta untuk transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama FERI EKO ADIWINANTO dan setelah uang di transfer kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut yang selanjutnya saksi ARIF DWI F bersama dengan rekan satu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 06 Nol koma nol enam) gram pada genggam tangan kiri dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di dompet warna hitam merk EIGER miliknya yang selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor SatResnakoba Polres Jember guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan kepada temannya yang bernama ADITYA (dalam lidik) untuk membelikan dan mencarikan narkotika jenis sabu setelah itu oleh temannya ADITYA, terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO diminta untuk mengirimkan uang / transfer setelah itu di kirim foto serta lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut di ranjau dan meminta terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menndapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan di ranjau di pinggir jalan raya yang berada di pinggir jalan raya depan kantor BPJS yang berada di Jln. Let Jen Sutoyo Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang terbungkus tabung centrifuge.
- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr . ADITYA dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mengambil ranjau narkotika jenis sabu tersebut dalam tabung centriguge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip sehingga sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di serahkan kepada saksi DWI KURNIAWAN dan sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di konsumsi oleh terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03551/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | Nomor Barang bukti | Hasil pemeriksaan | |
|-----|--------------------|-------------------|----------------|
| | | Uji pendahuluan | Uji konfirmasi |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---|------------------|---------|---------------------------------|
| 1. | 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF | (+) narkotika | Positif | (+) positif metamfetamina |
|----|---|------------------|---------|---------------------------------|

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menyerahkan atau menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA BIN SUGIONO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Jln. Moch Serudji Link. Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi ARIF DWI F bersama dengan saksi RAFDI RAMADHAN S serta anggota satu tim dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap ANDI saksi DWI KURNIAWAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu yang selanjutnya saksi ARIF DWI F bersama dengan tim lainnya melakukan pengembangan dengan mencari jaringan narkotika lainnya dan saksi DWI KURNIAWAN menjelaskan bahwa akan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO, yang selanjutnya saksi DWI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



KURNIAWAN menghubungi terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian di minta untuk transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama FERI EKO ADIWINANTO dan setelah uang di transfer kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO datang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut yang selanjutnya saksi ARIF DWI F bersama dengan rekan satu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 Nol koma nol enam) gram pada genggam tangan kiri dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram di dompet warna hitam merk EIGER miliknya yang selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor SatResnakoba Polres Jember guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan kepada temannya yang bernama ADITYA (dalam lidik) untuk membelikan dan mencarikan narkoba jenis sabu setelah itu oleh temannya ADITYA, terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO diminta untuk mengirimkan uang / transfer setelah itu di kirim foto serta lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau dan meminta terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menndapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan di ranjau di pinggir jalan raya yang berada di pinggir jalan raya depan kantor BPJS yang berada di Jln. Let Jen Sutoyo Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang terbungkus tabung centrifuge.
- Bahwa terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr . ADITYA dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut dalam tabung centriguge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip sehingga sebanyak 1 (satu) plastik klip

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di serahkan kepada saksi DWI KURNIAWAN dan sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di konsumsi oleh terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO sendiri.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03551/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | Nomor Barang bukti | Hasil pemeriksaan | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Uji pendahuluan | Uji konfirmasi |
| 1. | 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF | (+) Positif narkotika | (+) positif metamfetamina |

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Dwi Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib pinggir jalan raya Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO karena sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DWI KURNIAWAN karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu yang selanjutnya saya bersama dengan teman lainnya melakukan pengembangan dengan mencari jaringan narkotika lainnya dan DWI KURNIAWAN menjelaskan bahwa akan memesan narkotika jenis sabu kepada ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO, yang selanjutnya DWI KURNIAWAN menghubungi ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian di minta untuk transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama FERI EKO ADIWINANTO dan setelah uang di transfer kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO datang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya saya bersama dengan melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu pada genggam tangan kiri dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di dompet warna hitam miliknya yang selanjutnya di lakukan penyitaan;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan kepada temannya untuk membelikan dan mencarikan narkotika jenis sabu setelah itu oleh temannya, ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO diminta untuk mengirimkan uang / transfer setelah itu di kirim foto serta lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut di ranjau dan meminta ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk mengambilnya;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di pinggir jalan raya yang berada di pinggir jalan raya depan kantor BPJS yang berada di Jln. Let Jen Sutoyo Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember yang terbungkus tabung centrifuge;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di pesan dan di beli dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mengambil ranjau narkotika jenis sabu tersebut dalam tabung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centriguge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip sehingga sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di serahkan kepada DWI KURNIWAN dan sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di konsumsi oleh ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO;

- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO tidak mendapatkan upah apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu kepada DWI KURNIAWAN dan mau di suruh oleh DWI KURNIAWAN karena hanya ingin membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arif Priyo Anggoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib pingir jalan raya Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan teman lainnya melakukan penangkapan terhadap ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO karena sebelumnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DWI KURNIAWAN karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 jenis sabu yang selanjutnya saya bersama dengan teman lainnya melakukan pengembangan dengan mencari jaringan narkoba lainnya dan DWI KURNIAWAN menjelaskan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu kepada ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO, yang selanjutnya DWI KURNIAWAN menghubungi ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian di minta untuk transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama FERI EKO ADIWINANTO dan setelah uang di transfer kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO datang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang selanjutnya saya bersama dengan melakukan penangkapan dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada genggam tangan kiri dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di dompet warna hitam miliknya yang selanjutnya di lakukan penyitaan;

- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta bantuan kepada temannya untuk membelikan dan mencarikan narkotika jenis sabu setelah itu oleh temannya, ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO diminta untuk mengirimkan uang / transfer setelah itu di kirim foto serta lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut di ranjau dan meminta ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO untuk mengambilnya;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di pinggir jalan raya yang berada di pinggir jalan raya depan kantor BPJS yang berada di Jln. Let Jen Sutoyo Kel. Kebonsari Kec. Sumpalsari Kab. Jember yang terbungkus tabung centrifuge;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di pesan dan di beli dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO mengambil ranjau narkotika jenis sabu tersebut dalam tabung centrifuge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip sehingga sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di serahkan kepada DWI KURNIAWAN dan sebanyak 1 (satu) plastik klip akan di konsumsi oleh ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO;
- Bahwa ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO tidak mendapatkan upah apabila berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DWI KURNIAWAN dan mau di suruh oleh DWI KURNIAWAN karena hanya ingin membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari ANDI LUCKY SAPUTRA bin SUGIONO adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa ANDI LUCKY karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDI LUCKY namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja dan saksi kenal dengan terdakwa ANDI LUCKY sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu setelah itu oleh petugas di minta untuk membuka jaringan pengedar narkoba jenis sabu setelah itu saksi mencoba memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi menghubungi terdakwa ANDI LUCKY dan mencoba untuk memesan narkoba jenis sabu dan terdakwa ANDI LUCKY menyampaikan bahwa dirinya menyanggupinya kemudian saksi di minta untuk mengirimkan uang pembelian secara transfer ke rekening Mandiri atas nama FERI EKO ADIWINANTO yang selanjutnya saksi mengirimkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar jam sekitar jam 22.00 wib terdakwa ANDI LUCKY datang kerumah saksi yang kemudian petugas melakukan penangkapan di pinggir jalan raya yang berada di Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengeledahan karena pada saat itu saksi berada di dalam mobil bersama dengan petugas lainnya namun saksi melihat pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI LUCKY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa ANDI LUCKY mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dari terdakwa ANDI LUCKY pada bulan April 2024 dan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa ANDI LUCKY sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa ANDI LUCKY dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03551/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | Nomor Barang bukti | Hasil pemeriksaan | |
|-----|---|-----------------------|---------------------------|
| | | Uji pendahuluan | Uji konfirmasi |
| 1. | 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF | (+) Positif narkotika | (+) positif metamfetamina |

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

: 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DWI KURNIAWAN karena sebelumnya telah memesan;
- Bahwa saksi DWI KURNIAWAN memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib melalui telephone pada aplikasi whats up sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar ¼ (gram) dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah saksi DWI KURNIAWAN meminta bantuan untuk mencarikan dan membelikan narkotika jenis sabu kemudian menghubungi ADITYA (dalam lidik) untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh ADITYA di kirim nomor rekening mandiri atas nama FERI EKO ADIWINANTO, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi DWI KURNIAWAN untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah uang di transfer saksi DWI KURNIAWAN mengirimkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



bukti transfer kepada terdakwa yang selanjutnya diteruskan kepada ADITYA kemudian ADITYA mengirimkan foto serta lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau setelah itu terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjau narkoba, dan setelah mendapatkan kemudian terdakwa menuju rumah saksi DWI KURNIAWAN untuk menyerahkan pesannya tersebut namun pada saat berada di depan rumah saksi DWI KURNIAWAN di tangkap oleh petugas selanjutnya di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip di tangan saya sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip di dompet warna hitam milik tersangka;

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut di depan kantor BPJS Kebonsari yang di letakkan di pinggir jalan raya terbungkus tabung centrifuge dan memesan narkoba jenis sabu kepada ADITYA sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi ADITYA untuk memberitahukan bahwa ranjau narkoba sudah diambil, kemudian ADITYA menyampaikan bahwa pada tabung centrifuge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyampaikan bahwa untuk 1 (satu) plastik klip tersebut untuk terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disimpan di dompet dan 1 (satu) dipegang dengan menggunakan tangan kiri hingga depan rumah saksi DWI KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi DWI KURNIAWAN apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena tujuannya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER
4. 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada DWI KURNIAWAN karena sebelumnya telah memesan;
- Bahwa saksi DWI KURNIAWAN memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib melalui telephone pada aplikasi whats up sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar ¼ (gram) dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah saksi DWI KURNIAWAN meminta bantuan untuk mencarikan dan membelikan narkoba jenis sabu kemudian menghubungi ADITYA (dalam lidik) untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh ADITYA di kirim nomor rekening mandiri atas nama FERI EKO ADIWINANTO, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi DWI KURNIAWAN untuk mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah uang di transfer saksi DWI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa yang selanjutnya diteruskan kepada ADITYA kemudian ADITYA mengirimkan foto serta lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut di ranjau setelah itu terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjau narkoba, dan setelah mendapatkan kemudian terdakwa menuju rumah saksi DWI KURNIAWAN untuk menyerahkan pesannya tersebut namun pada saat berada di depan rumah saksi DWI KURNIAWAN di tangkap oleh petugas selanjutnya di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip di tangan saya sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip di dompet warna hitam milik tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut di depan kantor BPJS Kebonsari yang di letakkan di pinggir jalan raya terbungkus tabung centrifuge dan memesan narkoba jenis sabu kepada ADITYA sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa mengambil ranjau narkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi ADITYA untuk memberitahukan bahwa ranjau narkoba sudah diambil, kemudian ADITYA menyampaikan bahwa pada tabung centrifuge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyampaikan bahwa untuk 1 (satu) plastik klip tersebut untuk terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disimpan di dompet dan 1 (satu) dipegang dengan menggunakan tangan kiri hingga depan rumah saksi DWI KURNIAWAN;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi DWI KURNIAWAN apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena tujuannya hanya membantu saja;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03551/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **ANDI LUCKY SAPUTRA BIN SUGIONO**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jember pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya yang berada di Jln. Moch Serudji Link. Patrang Kel. Patrang Kec. Patrang Kab. Jember pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DWI KURNIAWAN karena sebelumnya telah memesan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib melalui telephone pada aplikasi whats up sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (gram) dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah saksi DWI KURNIAWAN meminta bantuan untuk mencarikan dan membelikan narkotika jenis sabu kemudian menghubungi ADITYA (dalam lidik) untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh ADITYA di kirim nomor rekening mandiri atas nama FERI EKO ADIWINANTO, selanjutnya terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada saksi DWI KURNIAWAN untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah uang di transfer saksi DWI KURNIAWAN mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa yang selanjutnya diteruskan kepada ADITYA kemudian ADITYA mengirimkan foto serta lokasi dimana narkotika jenis sabu tersebut di ranjau setelah itu terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil ranjau narkotika, dan setelah mendapatkan kemudian terdakwa menuju rumah saksi DWI KURNIAWAN untuk menyerahkan pesannya tersebut namun pada saat berada di depan rumah saksi DWI KURNIAWAN di tangkap oleh petugas selanjutnya di lakukan penggeledahan di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) plastik klip di tangan saya sebelah kiri dan 1 (satu) plastik klip di dompet warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut di depan kantor BPJS Kebonsari yang di letakkan di pinggir jalan raya terbungkus tabung centrifuge dan memesan narkoba jenis sabu kepada ADITYA sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan keuangan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa mengambil ranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi ADITYA untuk memberitahukan bahwa ranjau narkoba sudah diambil, kemudian ADITYA menyampaikan bahwa pada tabung centrifuge tersebut terdapat 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan menyampaikan bahwa untuk 1 (satu) plastik klip tersebut untuk terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disimpan di dompet dan 1 (satu) dipegang dengan menggunakan tangan kiri hingga depan rumah saksi DWI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi DWI KURNIAWAN apabila berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena tujuannya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03551/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 11666/2024/NNF dan 11667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LUCKY SAPUTRA Bin SUGIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk EIGER

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk XIOMI warna biru dengan sim card 082140005092

Dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)